



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI PANGGUNG PADA HARI SELASA,
KAMIS DAN SABTU KEPADA SISWA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pendidikan karakter peserta didik melalui harmonisasi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan melibatkan warga sekolah di Kabupaten Bondowoso, perlu menumbuhkan kemampuan aktualisasi hasil literasi siswa jenjang pendidikan dasar melalui Aksi Panggung pada Hari Selasa, Kamis dan Sabtu (PARISAKATU) kepada Siswa Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa agar pelaksanaan PARISAKATU sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Aksi Panggung pada Hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada Siswa Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kaersipan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);
8. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2020 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Bonowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 2020);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AKSI AKSI PANGGUNG PADA HARI SELASA, KAMIS DAN SABTU PADA SISWA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Aksi Panggung pada Hari Selasa, Kamis dan Sabtu, yang selanjutnya disebut Aksi "PARISAKATU" adalah sebuah aksi yang dilakukan 15 (lima belas) menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai, bentuknya dapat berupa pidato, dongeng, cerita, puisi, deklamasi, sulap, musik, drama, tari, atau bentuk aksi positif lainnya, yang ditampilkan oleh siswa jenjang pendidikan dasar di Daerah.
3. Pembina adalah Kepala Sekolah pada sekolah jenjang pendidikan dasar selaku penanggung jawab keberhasilan Aksi "PARISAKATU" di sekolahnya.
4. Guru Pemandu adalah wali kelas pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau guru kelas pada Sekolah Dasar (SD) pada masing-masing kelas di sekolah yang tugasnya memandu, mengawasi dan mendampingi penampilan Aksi "PARISAKATU".
5. Siswa Penampil adalah seluruh siswa yang wajib menampilkan Aksi "PARISAKATU", baik perorangan maupun berkelompok.
6. Guru Bimbingan dan Konseling adalah guru yang memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik pada satuan pendidikan jenjang dasar SMP.
7. Panggung Aksi "PARISAKATU" adalah tempat penampilan aksi siswa, yaitu di depan kelas atau di luar kelas di hadapan teman-temannya sekelasnya, dengan sarana kelengkapannya apabila diperlukan.
8. Bahan literasi penampilan Aksi "PARISAKATU" adalah buku bacaan atau bahan pustaka lainnya untuk mendukung penampilan aksinya.
9. Jadwal penampilan Aksi "PARISAKATU" adalah pada setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu, atau dapat dilaksanakan di lain hari selain hari Selasa, Kamis dan Sabtu, dengan target setiap siswa terjadwal penampilan paling sedikit 5 (lima) kali aksi dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
10. Pelaksanaan Aksi "PARISAKATU" diwajibkan bagi siswa kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 8 (delapan) pada sekolah jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bondowoso.
11. Jenjang Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang wajib ditempuh siswa selama 9 (sembilan) tahun, terdiri dari 6 (enam) tahun di sekolah dasar/ sederajat dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama/ sederajat.
12. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.

BAB II PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) Penugasan sebagai Guru Pemandu diformalkan setiap awal tahun pelajaran atau setiap terjadi pergantian Guru Pemandu dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah sebagai Pembina yang berlaku sampai dengan akhir tahun pelajaran.
- (2) Siswa Penampil ditentukan oleh Guru Pemandu dilakukan sehari sebelum Aksi "PARISAKATU" dengan menunjuk siswa sesuai urutan absensi siswa pada setiap kelasnya.
- (3) Pelaksanaan Aksi "PARISAKATU" dijadwalkan setiap hari aksi yakni : hari Selasa, Kamis dan Sabtu, setelah dikurangi dengan hari peniadaan atau penundaan aksi, karena alasan tertentu yang dapat dimaklumi.

Pasal 3

Selambat-lambatnya sehari sebelum jadwal penampilan Aksi "PARISAKATU", dipastikan bahwa Guru Pemandu telah menentukan Siswa Penampil untuk menampilkan aksinya sesuai jadwal yang telah ditentukan dan diumumkan kepada seluruh siswa di kelas masing-masing.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Guru Pemandu mengkondisikan suasana tertib di kelas, membuka acara dan mempersilahkan Siswa Penampil untuk menampilkan aksinya tepat pada saat 15 (lima belas) menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
- (2) Siswa Penampil menampilkan aksinya dengan durasi waktu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit di depan kelas di hadapan teman-temannya dalam satu kelas didampingi Guru Pemandu.
- (3) Guru Pemandu mengingatkan Siswa Penampil dengan memberi tanda/kode peringatan tertentu setelah 10 (sepuluh) menit penampilan siswa untuk menyelesaikan aksinya paling lama pada saat 3 (tiga) menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
- (4) Setelah selesai penampilan aksi siswa, Guru Pemandu menutup acara pada saat 2 (dua) menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai dan mengumumkan siswa penampil pada hari aksi berikutnya.
- (5) Setelah penampilan Aksi "PARISAKATU" ditutup Guru Pemandu, proses kegiatan pembelajaran sekolah dimulai dan dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Aksi "PARISAKATU" dapat ditiadakan atau ditunda jadwalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), apabila bertepatan dengan hari libur nasional atau ada kegiatan penting di sekolah, antara lain : ujian, upacara, rapat, atau alasan tertentu yang dapat dimaklumi.
- (2) Peniadaan atau penundaan pelaksanaan Aksi "PARISAKATU" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Guru Pemandu kepada siswanya paling lambat 1 (satu) sebelumnya.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembina melakukan pembinaan terhadap Siswa Penampil dan Guru Pemandu untuk menumbuhkembangkan pelaksanaan Aksi "PARISAKATU" di sekolahnya.
- (2) Guru Bimbingan dan Konseling selaku konselor pendidikan di satuan pendidikan melalui penampilan Aksi "PARISAKATU" bisa mendeteksi, membimbing, mengarahkan. dan membina potensi siswa, agar dikemudian hari dapat mengoptimalkan potensi setiap siswa sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso secara berkala dan bertahap melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Aksi "PARISAKATU" pada sekolah jenjang pendidikan dasar di Daerah.

Pasal 7

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bondowoso secara berkala dan bertahap melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah dalam mendukung pelaksanaan Aksi "PARISAKATU" pada siswa jenjang pendidikan dasar di Daerah.

BAB V MONITORING dan EVALUASI

Pasal 8

Pembina melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aksi "PARISAKATU" di sekolahnya berdasarkan hasil evaluasi oleh segenap Guru Pemandu, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.

Pasal 9...

Pasal 9

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala dan bertahap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Aksi "PARISAKATU" pada setiap sekolah jenjang pendidikan dasar di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Siswa Penampil dapat menampilkan aksinya baik secara perorangan maupun berkelompok 2 (dua) orang atau lebih, dan siswa tersebut dianggap telah melaksanakan kewajibannya dalam menampilkan aksinya.
- (2) Siswa Penampil yang tidak dapat menampilkan aksinya, karena berhalangan, harus ijin sehari sebelumnya kepada Guru Pemandu, dan dijadwal pada hari aksi berikutnya.
- (3) Untuk mengganti siswa penampil yang tidak dapat menampilkan aksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampilkan aksi dari siswa dengan nomor absen berikutnya atau siswa yang siap mengganti penampilan aksi temannya;
- (4) Siswa Penampil yang secara mendadak berhalangan hadir untuk menampilkan Aksi "PARISAKATU" karena keadaan darurat, penunjukan siswa penggantinya atau penundaan pelaksanaan aksi menjadi kewenangan Guru Pemandu.
- (5) Siswa Penampil diperkenankan untuk membaca buku, atau membawa catatan ketika menampilkan aksinya.
- (6) Siswa-siswa lainnya sebagai penonton yang hadir untuk mengikuti penampilan Aksi "PARISAKATU", bersikap tertib dan tidak mengganggu jalannya penampilan aksi.
- (7) Guru Pemandu yang berhalangan hadir untuk memandu, mengawasi dan mendampingi penampilan Aksi "PARISAKATU" wajib mencari penggantinya selambat-lambatnya sehari sebelum jadwal pelaksanaan.
- (8) Guru Pemandu yang secara mendadak berhalangan hadir untuk memandu, mengawasi dan mendampingi penampilan Aksi "PARISAKATU" karena keadaan darurat, penunjukan penggantinya menjadi kewenangan Pembina.
- (9) Guru Pemandu Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugasnya sebagai Guru Pemandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (10) Penampilan Aksi "PARISAKATU" dapat dijadikan agenda kegiatan Sekolah atau Perpustakaan Sekolah dalam bentuk perlombaan penampilan aksi sesuai minat dan bakat siswa di masing-masing sekolah.

- (11) Perpustakaan Sekolah sebagai penyedia bahan literasi siswa, terutama dalam mendukung penampilan Aksi "PARISAKATU", agar penyelenggaraan dan pengelolaannya lebih ditingkatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- (12) Dalam hal sekolah tidak memiliki Perpustakaan Sekolah, maka sekolah wajib menyediakan Sudut Baca di setiap kelasnya;
- (13) Hari-hari sekolah selain hari Selasa, Kamis, dan Sabtu tetap menjalankan agenda sekolah sebagaimana mestinya.

BAB VII PENILAIAN

Pasal 11

Siswa Penampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 yang tidak menampilkan atau tidak hadir mengikuti Aksi "PARISAKATU" sesuai ketentuan, dipertimbangkan sebagai dasar pemberian atau penentuan nilai sikap sosial siswa.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 12

Siswa Penampil yang dinilai baik oleh Guru Pemandu dalam menerapkan Aksi "PARISAKATU", dapat diberikan penghargaan pengakuan dengan mengumumkannya pada waktu upacara dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan Aksi "PARISAKATU" dibebankan pada anggaran belanja operasional sekolah, maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan ini dapat diatur lebih lanjut dengan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 101